

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Pernyataan tersebut secara tegas tercantum dalam Penjelasan umum Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara Hukum, Indonesia menerima hukum sebagai suatu ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan, serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensi dari itu semua adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia.¹ Hukum bekerja dengan cara memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan karena itu pula hukum berupa norma. Hukum yang berupa norma dikenal dengan sebutan norma hukum, dimana hukum mengikat diri pada masyarakat sebagai tempat bekerjanya hukum tersebut. Hukum sendiri sangat erat kaitannya dengan kejahatan sebagai salah satu aspek yang terdapat dalam hukum terutama hukum pidana.

Indonesia sebagai negara hukum, maka hukum merupakan tiang utama dalam menggerakkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, salah satu ciri utama dari suatu negara hukum terletak pada kecenderungannya untuk menilai

¹ C.T.S Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta, 2018, h. 346.

tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar peraturan-peraturan hukum. Artinya bahwa sebuah negara dengan konsep negara hukum selalu mengatur setiap tindakan dan tingkah laku masyarakatnya berdasarkan atas undang-undang yang berlaku untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup, agar sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Pancasila dan UUD 1945 yaitu setiap warga negara berhak atas rasa aman dan bebas dari segala bentuk kejahatan.²

Keberadaan hukum di tengah-tengah masyarakat sangat urgen, oleh sebab itu masyarakat harus memiliki kesadaran hukum yang hanya dapat dilihat dari indikatornya yang terdiri dari pengetahuan umum, pemahaman kaidah-kaidah hukum, sikap terhadap norma-norma hukum dan perilaku hukum.³ Apabila masyarakat menginginkan kedamaian, ketentraman, keadilan dan kesejahteraan maka syarat utamanya adalah memenuhi kaidah-kaidah hukum disamping sikap-sikap lain yang mendukung.

Meskipun segala tingkah laku dan perbuatan telah diatur dalam setiap Undang-undang, kejahatan masih saja marak terjadi di negara ini. Kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Kejahatan secara yuridis adalah semua perbuatan manusia yang memenuhi perumusan ketentuan-ketentuan

² Mochtar KusumaAtmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2012, h. 17.

³ *Ibid*, h. 18.

yang disebutkan dalam KUHP.⁴ Masalah kejahatan tidak lepas dari kehidupan bermasyarakat dimana merupakan salah satu bagian dari kehidupan manusia yang berlangsung terus-menerus. Kenyataan menunjukkan bahwa hampir setiap hari dalam media massa, baik media cetak maupun elektronik memuat berita tentang kejahatan.

Masalah kejahatan dalam masyarakat mempunyai gejala yang sangat kompleks dan rawan serta senantiasa menarik untuk dibicarakan. Hal ini dapat dipahami karena persoalan kejahatan tersebut merupakan tindakan yang merugikan dan bersentuh langsung dengan kehidupan manusia, oleh karena itu diperlukan upaya-upaya untuk mencegah dan memberantas kejahatan yang dilakukan kendati kejahatan pembunuhan yang akhir-akhir ini menunjukkan perkembangan yang cukup meningkat.

Berdasarkan sosiologi, kejahatan disebabkan karena kondisi-kondisi dan proses-proses sosial yang sama, yang menghasilkan perilaku-perilaku sosial lainnya. Analisis terhadap kondisi dan proses-proses tersebut menghasilkan dua Kesimpulan, yaitu terdapat hubungan antara variasi angka kejahatan dengan variasi organisasi-organisasi sosial dimana kejahatan tersebut terjadi. Tinggi rendahnya angka kejahatan berhubungan erat dengan bentuk-bentuk dan organisasi-organisasi sosial dimana kejahatan tersebut terjadi.⁵

Secara universal, manusia mempunyai kebutuhan yang selalu ingin terpenuhi, termasuk kebutuhan sandang dan pangan, baik sebagai alat

⁴ Kartini Kartono, *Patalogi Sosial Jilid I*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, h.. 125.

⁵ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, h. 321

untuk memperoleh mempertahankan kehidupan, maupuan hanya sebatas pemenuhan hasrat ingin memiliki atau bahkan sebagai peningkatan status sosial (taraf hidup). Dengan bekerja diharapkan pemenuhan kebutuhan ini menjadi sebuah hal legal, bahkan bernilai ibadah dalam agama. Namun harapan itu tidak selamanya terpenuhi karena beragamnya sifat dan cara pemenuhan kebutuhan sandang dan pangan manusia yang terkadang menghalalkan segala cara, termasuk melakukan tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi.

Tindak pidana kejahatan penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) di kalangan masyarakat sangat meresahkan dan mengganggu perekonomian negara yang dimana berdampak pada inflasi, yang mana menyebabkan kenaikan harga jual suatu barang yang menjadi sangat mahal. Hal ini terjadi akibat kelangkaan yang menyebabkan bahan bakar minyak tersebut sangat sulit di dapatkan, bahkan pada sebagian Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) kehabisan kuota dalam penyaluran bahan bakar minyak tersebut kepada masyarakat.⁶

Seseorang melakukan tindak pidana tentu memiliki alasan yang berbeda-beda, termasuk alasan ekonomi/faktor ekonomi, dengan faktor ekonomi dapat mendesak orang untuk melakukan tindakan apapun termasuk tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi. Berbagai macam hal yang menjadi alasan utama mengapa terjadi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) secara signifikan pada

⁶ Dwi Aditya Putra, "Mengungkap Penyebab Solar Subsidi Langka, Pemerintah Bisa Apa", diunduh melalui <https://tirto.id>, diakses pada Selasa 07 Oktober 2025 pukul 09:41 WIB.

masyarakat, kenaikan tersebut dipicu oleh beban subsidi yang ditanggung oleh pemerintah terlalu besar dibandingkan seharusnya.² Terlebih lagi penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) pada masyarakat itu jumlahnya melebihi daripada sasaran pemerintah itu sendiri yang mana Bahan Bakar Bersubsidi (BBM) Jenis tertentu yang disubsidikan dan dikonsumsi oleh masyarakat yang tidak diperkenankan untuk menggunakan bahan bakar minyak tertentu.

Bahan Bakar Minyak jenis tertentu ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat baik untuk memenuhi kebutuhan pokoknya ataupun sebagai penggerak perekonomian masyarakat. Maka oleh karena itu, penyaluran yang dilakukan oleh PT Pertamina (Persero) kepada masyarakat haruslah teliti dan perlu pengawasan karena ditakutkan akan terjadinya penyelewengan terhadap penyaluran tersebut, dikarenakan pada saat ini harga beberapa bahan bakar minyak yang masih disubsidi oleh pemerintah yang bertujuan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu seperti Peralite dan Solar.

Penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi ini telah diatur antara lain Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 yang diubah, serta peraturan turunan seperti Peraturan Menteri ESDM dan kebijakan terbaru melalui sistem registrasi kendaraan menggunakan QR code di SPBU untuk memastikan distribusi tepat sasaran. Sanksi pidana bagi penyalahgunaan BBM bersubsidi diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor

22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas), mengancam pelaku dengan penjara hingga 6 tahun dan denda hingga Rp.60 miliar.

Perpres Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak menjadi dasar hukum utama pengaturan penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran BBM, termasuk jenis BBM bersubsidi (Minyak Tanah dan Solar) serta Jenis BBM Khusus Penugasan (seperti Pertalite). Perpres Nomor 191 Tahun 2014 telah mengalami beberapa perubahan dan sedang dalam tahap penyelesaian revisinya untuk pembatasan kriteria penggunaan BBM bersubsidi berdasarkan kapasitas mesin kendaraan.

Tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi sampai saat ini masih dilematis dan menjadi masalah yang cukup serius serta memerlukan pemecahan, oleh karena itu diperlukan usaha penanggulangan atau setidaknya pencegahan yang baik dari semua pihak, baik aparat hukum maupun masyarakat yang harus diidentifikasi agar dapat berjalan secara tertib, terarah, dan terencana. Dalam hal ini semua pihak harus bekerja sama dalam mengaktualisasikan nilai-nilai agama, budaya dan hukum serta menindak tegas para pelaku penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi agar sedapat mungkin bisa menekan laju perkembangannya, karena bukan tidak mungkin penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi akan terus bertambah dimasa-masa yang akan datang, bahkan akan menjadi fenomena yang biasa dalam

masyarakat, sehingga semakin banyak orang yang harus menjadi korban perbuatan orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan hakim. Penegakan hukum ini diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap merebaknya tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi. Namun, dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi tersebut.

Ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi telah disusun dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang menyangkut tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi ini belum dapat diredakan. Penegakan hukum mempunyai sasaran agar orang taat kepada hukum. Ketaatan masyarakat terhadap hukum disebabkan tiga hal, yakni:

1. Takut berbuat dosa;
2. Takut karena kekuasaan dari pihak penguasa berkaitan dengan sifat hukum yang bersifat imperatif;
3. Takut karena malu berbuat jahat. Penegakan hukum dengan sarana non penal mempunyai sasaran dan tujuan untuk kepentingan internalisasi.⁷

Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Perpres Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan

⁷ Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Dalam Kajian Sosiologis*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, h. 142

Bakar Minyak yang mengatakan bahwa dilarang diangkut atau diperdagangkan ke luar negeri (minyak tanah dan minyak solar). Badan usaha atau masyarakat dilarang melakukan penimbunan atau penyimpanan serta penggunaan jenis BBM tertentu yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan distribusi tentang bahan bakar minyak eceran. Badan usaha atau masyarakat yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Migas No. 22 Tahun 2001.⁸

Setiap orang yang melakukan penyimpanan Bahan Bakar Minyak (BBM) tanpa memiliki izin usaha tetap maka penyimpanan dapat dikenakan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Migas Pasal 23 yang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan penyimpanan bahan bakar minyak tanpa izin usaha dapat dipidanakan paling lama 3 sampai 6 tahun dipenjarakan dan denda paling tinggi Rp 30.000.000.000.00 (tiga puluh miliar rupiah).

Dasar hukum untuk tindakan penimbunan sendiri sudah ada sejak tahun 1953 yaitu Pasal 5 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1953 dengan diundangkan tentang penetapan Undang-Undang Republik Indonesia Darurat Tentang Penimbunan Barang-Barang, Undang-Undang Darurat Nomor 17 Tahun 1951 yang berbunyi : "Pelanggaran yang dilakukan dengan sengaja terhadap peraturan-peraturan yang dikeluarkan

⁸ Pasal 18 Perpres Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak

berdasarkan Pasal 2, 3 dan 4 Undang-Undang ini, termasuk mencoba atau ikut melakukan itu dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 6 tahun dan hukuman denda sebanyak-banyaknya seratus ribu rupiah atau salah satu dari hukuman itu. Pelanggaran dari peraturan-peraturan percobaan berdasarkan Pasal 2, 3 dan 4 Undang-Undang ini termasuk mencoba atau ikut melakukan pelanggaran itu, dihukum dengan hukuman penjara paling tinggi 1 tahun dan hukuman denda sebanyak-banyaknya seratus ribu rupiah atau salah satu dari hukuman ini. Perbuatan yang dapat dihukum berdasarkan ayat 1 Pasal ini adalah kejahatan perbuatan yang dapat dihukum berdasarkan Pasal 2 ini adalah pelanggaran”.

Kejahatan yang menyangkut dengan penyalahgunaan BBM diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang yang berbunyi sebagai berikut : “Pengelola sebagaimana, dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha pengelolaan dipidana dengan pidana paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling tinggi RP 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha pengangkutan dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi RP 40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah). Penyimpanan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha penyimpanan dipidana dengan pidana paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi RP 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah). (D) Niaga sebagai mana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha niaga

dipidana dengan pidana paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi RP.30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah)".⁹

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dipilih judul penelitian tesis tentang : **“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penimbunan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi (Studi Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Sgi)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan diteliti dibatasi sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi di Indonesia ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi dalam Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Sgi ?
3. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Sgi ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi di Indonesia.

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi dalam Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Sgi.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Sgi

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan praktis. Adapun kedua kegunaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana mengenai tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi.
2. Secara praktis sebagai bahan masukan bagi aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, lembaga pemasyarakatan, dan advokat) serta konsultan hukum, sehingga aparat penegak hukum dan para pihak yang terlibat dalam praktek penegakan hukum terhadap tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi.

D. Kerangka Teori dan Konsepstual

1. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan landasan berpikir yang digunakan untuk mencari pemecahan suatu masalah. Setiap penelitian membutuhkan kejelasan titik tolak atau landasan untuk memecahkan dan membahas masalahnya. Untuk itu perlu disusun kerangka teori yang memuat pokok-

pokok pikiran yang menggambarkan dari mana masalah tersebut diamati.¹⁰

Kerangka teori adalah bagian penting dalam penelitian, dengan adanya kerangka teori akan memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi landasan, acuan dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian. Mengungkap teori yang digunakan berarti mengemukakan teori-teori yang relevan yang memang benar-benar digunakan untuk membantu menganalisis fenomena sosial yang diteliti. Teori yang berkenaan dengan judul penelitian di atas adalah :

a. Teori Negara Hukum

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum menurut Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Pasal ini menghendaki bahwa penyelenggaraan pemerintahan didasarkan atas prinsip-prinsip hukum untuk membatasi kekuasaan pemerintah dan ini artinya kekuasaan negara melalui aparatnya dibatasi oleh hukum (*rechtsstaat*), bukan didasarkan atas kekuasaan (*machtsstaat*).

Suatu negara dapat dikatakan sebagai negara hukum apabila memenuhi unsur-unsur negara hukum. Friedrich Julius Stahl mengemukakan ciri-ciri suatu negara hukum sebagai berikut:

- 1) Adanya pengakuan atas hak-hak dasar manusia.
- 2) Adanya pembagian kekuasaan.

¹⁰ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Universitas Gajah Mada Press, Yogyakarta, 2013, h. 39-40.

- 3) Pemerintahan berdasarkan peraturan
- 4) Adanya Peradilan Tata Usaha Negara.¹¹

Negara hukum merupakan konsep yang berawal dari istilah nomokrasi yang berkembang dari pemikiran barat. Istilah nomokrasi tersebut berasal dari kata *nomos* yang artinya norma, dan *cratos* yang artinya kekuasaan. Negara hukum merupakan suatu konsep pemerintahan negara yang didasarkan atas hukum. Berikut pandangan Aristoteles mengenai negara hukum bahwa yang dimaksud dengan negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.

Konstitusi negara Indonesia menegaskan bahwa negara hukum (*rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*machtsstaat*). Di dalamnya terkandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, adanya jaminan-jaminan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak

¹¹ Oemar Seno Adji, *Prasarana Dalam Indonesia Negara Hukum*, Simposium UI Jakarta, 2016, h. 24.

memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa.

Dengan demikian, dalam paham negara hukum, hukumlah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, badan atau pejabat negara dalam melakukan suatu tindakan, harus berdasarkan peraturan perundang-undangan.

UUD 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtstaat*) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*Machstaat*). Ini berarti bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Penjelasan UUD 1945 itu menerangkan bahwa pemerintahan berdasar atas sistem konstitusional (hukum dasar) tidak *absolutisme* (kekuasaan yang terbatas), karena kekuasaan eksekutif dan administrasi harus berdasar atas sistem konstitusional tidak bersifat absolut. Artinya administrasi dalam menjalankan tugasnya dibatasi oleh perundang-undangan.¹²

Terdapat tujuh poin ketentuan pokok sistem pemerintahan negara yang tertera dalam UUD 1945 diantaranya adalah :

¹² C.S.T Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, h. 90

- 1) Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*)
- 2) Sistem konstitusional
- 3) Kekuasaan negara tertinggi ditangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
- 4) Presiden ialah penyelenggara negara yang tertinggi di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
- 5) Presiden tidak bertanggungjawab terhadap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
- 6) Menteri Negara ialah pembantu presiden dan Menteri Negara tidak bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
- 7) Kekuasaan Kepala Negara tidak terbatas.¹³

Berbicara mengenai negara hukum tentunya harus mengetahui perihal sifat dan ciri-ciri negara hukum, melalui UUD 1945 telah diketahui landasan konstitusional dari negara hukum Indonesia. Namun dalam hal sifat dan ciri-ciri dari negara hukum ini kiranya perlu disimak hasil simposium yang diselenggarakan oleh Universitas Indonesia tahun 1966 di Jakarta. Dalam simposium itu diputuskan sebagai berikut ; “ Sifat negara hukum itu ialah di mana alat perlengkapannya hanya dapat bertindak menurut dan terkait kepada aturan- aturan yang telah ditentukan lebih dahulu oleh alat-alat perlengkapan yang dikuasakan untuk membuat aturan itu atau singkatnya disebut prinsip “*rule of law*”.¹⁴

Menurut Ismail Suny dalam CST Kansil mengatakan bahwa negara hukum Indonesia menganut unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Menjunjung tinggi hukum
- 2) Adanya pembagian kekuasaan
- 3) Adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia serta remedi-remedi prosedural untuk mempertahankannya

¹³ UUD 1945 Hasil Amandemen dan Proses Amandemen UUD 1945 secara lengkap (pertama 1999-keempat 2012), Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h. 67-69

¹⁴ Bambang Waluyo, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman RI*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h. 2

- 4) Dimungkinkan adanya peradilan administrasi.¹⁵

Bagir Manan menyebutkan bahwa menurutnya ciri-ciri negara hukum (*rechtstaat*) adalah :

- 1) Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan/ legalitas
- 2) Adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (HAM)
- 3) Adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan negara, menjamin perlindungan HAM
- 4) Adanya Peradilan Administrasi¹⁶

UUD 1945 sebagai hukum dasar tertulis hanya mengatur dasar-dasar kehidupan bernegara dalam garis besarnya saja sementara dalam aplikasi dan penjabarannya sangat tergantung dalam politik hukum, produk perundang-undangan serta pelaksanaan hukum atau *law enforcement*.

Kinerja reformasi hukum sesuai ketetapan MPR No.IV/MPR/2000 serta UU No.25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) memiliki agenda diantaranya :

1. Reformasi dibidang peraturan perundang-undangan (*legislation reform*)
2. Reformasi Peradilan (*judicial reform*)
3. Reformasi aparaturnya penegak hukum (*enforcement apparatus reform*)
4. Penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM dan KKN (*urgent 7 strategic enforcement action*)
5. Menumbuhkan budaya taat hukum (*legal culture reform*)

¹⁵ C.S.T Kansil, *Op.Cit*, h. 91.

¹⁶ Bagir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Mandar Maju, Bandung, 2015, h. 24

Penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) bertentangan dengan prinsip negara hukum karena tindakan tersebut merugikan masyarakat luas dan negara, karena ilegalitasnya, serta merusak tujuan keadilan sosial melalui distribusi BBM bersubsidi yang seharusnya untuk warga kurang mampu. Penimbun dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi, yang menegakkan hukum dan memulihkan hak-hak masyarakat.

Dalam negara hukum, segala tindakan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penimbunan BBM tanpa izin merupakan tindakan melanggar hukum karena tidak memiliki legalitas. Penimbunan BBM bersubsidi melanggar prinsip keadilan sosial karena bertujuan untuk keuntungan pribadi, bukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang seharusnya mampu membeli BBM dengan harga terjangkau.

Negara hukum bertugas melindungi masyarakat dari tindakan yang merugikan, seperti penimbunan BBM yang menyebabkan kelangkaan dan kenaikan harga, sehingga merugikan daya beli masyarakat, terutama yang tidak mampu. Hukuman bagi penimbun BBM adalah salah satu cara negara hukum untuk mencapai ketertiban sosial, mencegah penyimpangan, dan mengembalikan kondisi pasar yang sehat.

b. Teori Penegakan Hukum

Hukum harus ditegakkan karena hukum mempunyai tujuan untuk mengatur masyarakat agar teratur, damai dan adil dengan mengadakan

keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi sehingga tiap-tiap anggota masyarakat memperoleh sebanyak mungkin apa yang menjadi haknya. Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan dalam hukum agar menjadi kewajiban dan ditaati oleh masyarakat.¹⁷

Arti penegakan hukum secara konseptual terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan menegawantah serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai akhir dan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan pergaulan hidup¹⁸. Penegakan hukum tidak bisa terlepas dari hak asasi manusia, namun dengan adanya alat-alat paksa khusus (*bijzonder dwangmiddelen*) yang dimaksud alat paksa disini bukan merupakan pemaksaan fisik melainkan alat pemaksa yang sah diatur oleh ketentuan perundang-undangan seperti penangkapan, penahanan dan penyitaan.¹⁹

Hukum telah dikonsepsi ke dalam beberapa makna, sehingga tidak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut "hukum". Dalam sejarah perkembangan hukum tercatat sekurang-kurangnya ada 3 (tiga) konsep hukum yang pernah ditemukan orang yaitu :

- 1) Hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang bernilai universal dan menjadi bagian inheren sistem hukum alam;

¹⁷Waluyadi. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2014, h. 55

¹⁸Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, h. 5

¹⁹ *Ibid*, h.7

- 2) Hukum sebagai kaidah-kaidah positif yang berlaku pada suatu waktu tertentu dan tempat tertentu dan terkait sebagai produk eksplisit suatu sumber kekuasaan;
- 3) Hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di dalam proses-proses pengarahan dan pembentukan pola-pola perilaku yang baru.²⁰

Penegakan hukum yang dalam istilah asingnya *law enforcement*, merupakan ujung tombak agar terciptanya tatanan hukum yang baik, guna melindungi kepentingan umum atau negara, kepentingan masyarakat dan kepentingan pribadi²¹. Kepentingan tersebut terlindungi apabila supremasi hukum benar-benar berjalan dengan baik.

Pelaksanaannya ketimpangan-ketimpangan seringkali ditemukan dalam proses penegakan hukum, dimana Atmasasmita dan Lili Rasjidi mengatakan bahwa ketimpangan-ketimpangan dalam proses penegakan hukum di Indonesia adalah karena adanya kesenjangan antara proses pembentukan hukum (*law making process*), proses sosialisasi hukum (*law illumination process*) dan proses penegakan hukum (*law enforcement process*)²².

Penegakan hukum menurut Satjipto Raharjo dan Liliana Tedjosaputro, adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum disini adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan hukum itu, dan ini akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.²³

²⁰ CST Kansil, *Op.Cit*, h. 12

²¹ Lili Rasjidi, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung, 2013, h. 123

²² *Ibid*

²³ Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bigraf Publishing, Yogyakarta, 2015, h. 55

Satjipto dan Liliana mengemukakan, bahwa penegakan hukum dapat bersifat preventif, represif dan kuratif serta dapat juga ditetapkan pada bidang hukum pidana, perdata dan administrasi. Penegakan hukum preventif adalah usaha pencegahan kejahatan, upaya untuk menjaga agar orang atau masyarakat tidak melakukan kejahatan. Penegakan hukum represif adalah segala tindakan yang dilakukan aparat penegak hukum sesudah terjadi kejahatan. Sedangkan penegakan hukum kuratif adalah penegakan hukum preventif dalam arti seluas-luasnya dalam usaha penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada tindakan terhadap orang yang melakukan kejahatan. Kesemua sistem penegakan hukum tersebut masing-masing didukung dan dilaksanakan oleh alat perlengkapan negara atau aparat penegak hukum yang mempunyai aturannya masing-masing.

Mengenai hal di atas Mochtar Kusumaatmaja menyatakan bahwa hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, sedangkan kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman. Sehingga untuk tegaknya hukum perlu kekuasaan yang mendukungnya, juga sebaliknya kekuasaan harus dibatasi kewenangannya oleh aturan-aturan hukum.²⁴

Masalah pokok dari penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, dimana kelima faktor tersebut saling berkaitan. Oleh karenanya merupakan esensi dari penegakan hukum, serta merupakan tolok ukur dari efektivitasnya penegakan hukum, yaitu :

²⁴Mochtar Kusumaatmaja, *Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2002, h.5

- 1) Faktor hukumnya sendiri, yang dalam hal ini undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya
- 2) Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang menerapkan hukum
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- 4) Faktor masyarakat, yakni masyarakat di mana hukum itu diterapkan
- 5) Faktor kebudayaan, yakni hasil cipta, rasa dan karsa dari manusia dalam kehidupannya.²⁵

Penimbunan BBM bersubsidi dihubungkan dengan teori penegakan hukum melalui aspek preventif, represif, dan efektivitas penegakan hukum. Secara teoritis, penimbunan adalah penyimpangan dari aturan yang menimbulkan kerugian, sehingga memerlukan penegakan hukum melalui sanksi (represif) dan pencegahan (preventif) berdasarkan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi. Namun, penegakan hukum ini dapat terhambat oleh faktor sosial dan ekonomi, sehingga teori penegakan hukum juga perlu mempertimbangkan hambatan dan upaya untuk meningkatkan efektivitasnya, seperti sosialisasi, pengawasan, dan penyelesaian masalah kesejahteraan masyarakat.

Penimbunan BBM bersubsidi melanggar norma yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang mengatur tentang pengangkutan dan penjualan tanpa izin. Penegakan hukum represif berupa sanksi pidana dan denda bagi pelaku penimbunan untuk memberikan efek jera dan mencegah terjadinya kembali kejahatan serupa. Penegakan hukum juga meliputi upaya

²⁵ Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, h. 3

pencegahan, seperti pengawasan dan sosialisasi aturan kepada masyarakat agar tidak melakukan penimbunan.

c. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pengertian perbuatan pidana tidak termasuk pengertian pertanggungjawaban pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk pada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu ancaman pidana. Pertanggungjawaban dalam konsep hukum pidana merupakan sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa Latin ajaran kesalahan dikenal dengan dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat.²⁶

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.²⁷

Dipidannya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembeda atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang

²⁶ Mahrus Ali. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h. 13.

²⁷ *Ibid*, h. 15.

dilakukannya. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.

Berdasarkan hal tersebut maka pertanggung jawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas tiga syarat yaitu:

- 1) Dapat dipertanggungjawabkan kepada si pembuat atau kemampuan bertanggungjawab dari si pembuat.
- 2) Ada hubungan tertentu dalam batin orang yang berbuat, baik dalam bentuk kesengajaan maupun kealpaan.
- 3) Tidak ada dasar alasan yang menghapus pertanggungjawaban si pembuat atau tidak ada alasan penghapusan kesalahan.²⁸

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut.

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya dan yang dipertanggung jawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang

²⁸ *Ibid*, h. 156.

dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.²⁹

Penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) dapat dihubungkan dengan teori pertanggungjawaban pidana karena merupakan perbuatan melawan hukum yang melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, khususnya Pasal 55, serta memenuhi unsur subjektif kesalahan seperti kesengajaan, yang mengakibatkan pelaku dapat dijatuhi pidana penjara atau denda.

2. Kerangka Konseptual

Konsep adalah suatu konstruksi mental yaitu sesuatu yang dihasilkan oleh suatu proses yang berjalan dalam pikiran penelitian untuk keperluan analitis.³⁰ Suatu konsep atau suatu kerangka konseptual pada hakikatnya merupakan suatu pengaruh atau pedoman yang lebih konkrit dari pada tingkat teoritis yang sering kali masih bersifat abstrak. Namun demikian kerangka konseptual masih juga kadang-kadang dirasakan abstrak sehingga diperlukan definisi-definisi operasional yang akan dapat dijadikan sebagai pegangan konkrit di dalam proses penelitian.

Mendapatkan kejelasan maka perlu disampaikan beberapa batasan sebagai definisi operasional dalam penelitian ini yaitu :

²⁹ Chairul Huda. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Prenada Media Group, Jakarta, 2018, h. 68

³⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, h. 7.

- a. Pertanggungjawaban pidana adalah mekanisme pernyataan atas kesalahan terdakwa berdasarkan sistem hukum yang mengandung syarat-syarat faktual (*conditioning facts*) yang diwujudkan dalam penuntutan atas kesalahan terdakwa melalui persidangan pengadilan (*rightfully accused*), dan akibat-akibat hukum (*legal consequences*) atas terbuktinya kesalahan yang diwujudkan dalam bentuk putusan hukum tentang keabsahan penjatuhan pidana terhadap terdakwa (*rightfully sentenced*).³¹
- b. Pelaku adalah seseorang yang melakukan perbuatan atau tindakan. Dalam hal ini yang dimaksud dengan pelaku adalah orang yang melakukan suatu perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum pidana.³²
- c. Tindak pidana adalah suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenakan sanksipidana (hukuman).³³
- d. Penimbunan adalah tindakan ilegal menyimpan dan menahan Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam jumlah besar, khususnya BBM bersubsidi, tanpa izin dari pihak berwenang dengan tujuan mencari keuntungan pribadi dan merugikan masyarakat serta negara. Tindakan ini dilarang berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan dapat dikenakan sanksi pidana.

³¹Ainul Syamsu, *Op.Cit*, h.62.

³²Moeljatno, *Op.cit*, h. 34.

³³ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Adiana, Jakarta, 2011, h.

- e. Bahan Bakar Minyak Bersubsidi adalah bahan bakar minyak yang dibantu pemerintah melalui penggunaan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh peneliti di perpustakaan Universitas Islam Sumatera Utara diketahui bahwa penelitian tentang “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penimbunan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi (Studi Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Sgi)” belum pernah dilakukan dalam pendekatan dan perumusan masalah yang sama.

Terdapat beberapa penelitian tentang tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi tetapi permasalahan yang dibahas berbeda. Adapun tesis tersebut adalah sebagai berikut :

1. Tesis Prildan Kartasiswara, mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau Pekanbaru Tahun 2020 dengan judul : “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Tanpa Izin Usaha Niaga (Studi Kasus Putusan No. 79/Pid.Sus/2015/PN.PKJ)”. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :
 - a. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil dalam perkara tindak pidana niaga bahan bakar minyak bersubsidi tanpa izin usaha niaga (Studi Kasus No: 79/Pid.Sus/2015/Pn.Pkj)?

- b. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana niaga bahan bakar minyak bersubsidi tanpa izin usaha niaga (studi kasus No: 79/Pid.Sus/2015/Pn.Pkj)?
2. Tesis Ronaldo Aprilian Putra, mahasiswa Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Tahun 2016 dengan judul “Tinjauan Kriminologis Tentang Pencurian Bahan Bakar Minyak Bersubsidi (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polres Metro Tangerang)”. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :
 - a. Apakah yang menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya pencurian bahan bakar minyak bersubsidi ?
 - b. Bagaimanakah upaya penanggulangan dan pencegahan kejahatan pencurian bahan bakar minyak bersubsidi.
3. Rifky Hernanda, mahasiswa Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Tahun 2010 dengan judul : “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kasus Tindak Pidana Pencurian Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kepolisian Resor Bantul”. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :
 - a. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Bantul dalam penegakan hukum kasus tindak pidana pencurian bahan bakar minyak bersubsidi ?

- b. Apa saja faktor penghambat dalam penegakan hukum kasus tindak pidana pencurian bahan bakar minyak bersubsidi di Kepolisian Resor Bantul?

Penelitian ini adalah asli karena sesuai dengan asas-asas keilmuan yaitu jujur, rasional, obyektif dan terbuka sehingga penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya secara ilmiah dan terbuka atas masukan serta saran-saran yang membangun sehubungan dengan pendekatan dan perumusan masalah.

F. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis,³⁴ maksudnya adalah penelitian ini merupakan penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisa permasalahan dalam tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi yang dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang kemudian dilakukan analisis. Penelitian ini merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.³⁵

Analisis terhadap aspek hukum baik dari segi ketentuan peraturan-peraturan yang berlaku mengenai tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi serta meneliti dan menelaah penerapan dan

³⁴Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, h. 8.

³⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit*, h. 43.

pelaksanaan peraturan-peraturan tersebut dalam hubungannya dengan penerapan hukum terhadap tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi.

2. Metode Pendekatan.

Berdasarkan objek penelitian yang merupakan hukum positif, maka metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Pendekatan kasus (*case approach*),³⁶ dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*),³⁷ dilakukan dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, yang akan menemukan ide-ide yang dapat melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.
- c. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)
Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016, h. 94

³⁷ *Ibid*, h. 95

3. Alat Pengumpulan Data

Mendapatkan hasil yang objektif dan dapat dibuktikan kebenarannya serta dapat dipertanggungjawabkan hasilnya, maka data dalam penelitian ini diperoleh dengan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan cara yaitu studi kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara pengumpulan data dengan melakukan penelaahan kepada bahan pustaka atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

4. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya. Pengumpulan data dalam penelitian ini mempergunakan data primer dan data sekunder.

Penelitian ini menggunakan bahan yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan. Dari penelitian kepustakaan dikumpulkan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.³⁸

Penelitian normatif, data yang diperlukan adalah data sekunder. Data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas,

³⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit*, h. 39.

sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.³⁹

Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana penimbunan Bahan Bakar Minyak bersubsidi seperti :
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - 2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi
 - 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
 - 4) Perpres Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan–bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer berupa putusan-putusan Pengadilan, buku-buku yang berkaitan dengan objek yang diteliti.
- c. Putusan-putusan pengadilan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sejumlah putusan dengan memperhatikan tujuan penelitian ini dan dengan melihat ciri-ciri dan sifat-sifat dari objek yang diteliti dan hasilnya nanti akan digeneralisasikan.

5. Analisis Data

Analisis data menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji adalah sebuah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam

³⁹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, h. 122.

suatu pola, kategori dan kesatuan uraian dasar.⁴⁰ Data sekunder yang telah diperoleh kemudian disistematiskan, diolah dan diteliti dan dianalisis dengan metode deskriptif melalui pendekatan kualitatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang dapat diceritakan pada orang lain.⁴¹

⁴⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit*, h. 41.

⁴¹ *Ibid*, h. 42

BAB II

PENGATURAN HUKUM TINDAK PIDANA PENIMBUNAN BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI DI INDONESIA

A. Bahan Bakar Minyak Bersubsidi dan Non Subsidi

1. Pengertian Bahan Bakar Minyak (BBM)

Minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam yang dikuasai oleh negara dan merupakan sumber komoditas vital yang memegang peranan penting dalam penyediaan bahan bakar industri, pemenuhan kebutuhan penting maka pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin agar dapat dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, dimana di sebagian negara berkembang seperti Indonesia kebutuhan akan minyak dan gas bumi semakin hari semakin meningkat, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 ayat (2) “Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara” dan ayat (3) “Bumi, air, dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.”⁴²

Minyak dan Gas Bumi (Migas) sebagai sumber daya alam yang strategis dan tidak terbarukan merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai arti penting dalam kegiatan perekonomian nasional. Oleh karena itu, pengelolaannya harus dilakukan secara profesional dan berkelanjutan, agar dapat

⁴²Sulisa, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Penimbunan BBM” *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1 Nomor 1 Thn. 2023, h.6.

memberikan manfaat secara maksimal berupa kesejahteraan bagi rakyat secara keseluruhan.⁴³

Berdasarkan pemikiran itu maka minyak dan gas bumi dikuasai oleh Negara, dan arti kata menguasai adalah; bahwa Pemerintah atas nama Negara menguasai semua hak yang terkandung dalam sumber daya migas, yaitu hak milik (*property right*), dan hak mempergunakan (*mining right*), dan hak menjual (*economic right*).⁴⁴

Kata-kata dikuasai oleh Negara dalam ketentuan Undang-undang Dasar 1945, Pasal 33 ayat (3) menyatakan bahwa "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat" merupakan dasar bagi konsep hak penguasaan Negara. Guna mewujudkan amanat dari Undang-undang Dasar 1945 tersebut, maka telah diberlakukan beberapa Undang-undang dan Peraturan Pemerintah, antara lain :

- a. Undang-undang No. 44 Prp Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi;
- b. Undang-undang No. 15 Tahun 1962 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.2 Tahun 1962 tentang Kewajiban Perusahaan Minyak Memenuhi Kebutuhan Dalam Negeri
- c. Undang-undang No. 8 Tahun 1971 tentang Perusahaaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara;
- d. Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

⁴³ Muhammad Aksah Sahudi "Tindak Pidana Penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) Tanpa Izin Yang Disubsidi Pemerintah", *Jurnal Ilmu Sosial dan Bisnis*, Vol. 11 No. 11 Thn. 2023, h.419.

⁴⁴ Rudi M. Simamora, *Hukum Minyak dan Gas Bumi*, Djambatan, Jakarta, 2002, h. 6.

- e. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2002 tentang Kewajiban dan Tata Cara Penyetoran Pendapatan Pemerintah dari Hasil Operasi Pertamina sendiri dan Kontrak Production Sharing;
- f. Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
- g. Keputusan Presiden No. 42 Tahun 1989 tentang Kerja sama Pertamina dengan Badan Usaha Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi
- h. Keputusan Presiden No. 169 Tahun 2000 tentang Pokok-pokok Organisasi Pertamina.⁴⁵

Sejak berlakunya Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-undang No. 44 PrpTahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, Undang-undang No. 15 Tahun 1962 tentang Kewajiban Perusahaan Minyak Memenuhi Kebutuhan Dalam Negeri, Undang-undang No. 8 Tahun 1971 tentang Pertamina, Undang-undang No. 10 Tahun 1974 tentang Perubahan Undang-undang No. 8 Tahun 1971 tentang Pertamina tidak berlaku lagi, namun peraturan pelaksanaan dari keempat Undang-undang tersebut tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan baru berdasarkan Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Selanjutnya mengenai Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi, Pasal 5 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001, menyatakan Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi terdiri atas :

- a. Kegiatan Usaha Hulu yang mencakup :

⁴⁵ Salim HS, *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2020, h.281

- 1) Eksplorasi;
 - 2) Eksploitasi.
- b. Kegiatan Usaha Hilir yang mencakup:

- 1) Pengolahan;
- 2) Pengangkutan;
- 3) Penyimpanan;
- 4) Niaga.

Ditengah kondisi sulit yang dihadapi oleh Pemerintah ; akibat semakin meningkatnya permintaan BBM Bersubsidi dan naiknya harga BBM di pasar dunia, ada pihak-pihak tertentu baik perseorangan maupun korporasi yang melakukan perbuatan tidak bertanggung jawab berupa : pengoplosan, penimbunan, penyelundupan, pengangkutan dan penjualan kepada industri BBM Bersubsidi. Perbuatan tersebut bertujuan untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri atau korporasi dengan mengorbankan kepentingan orang banyak (masyarakat). Perbuatan-perbuatan dari orang-orang dan korporasi tersebut diatas, selain merugikan Negara dan dapat menimbulkan keresahan masyarakat akibat dari kelangkaan BBM, oleh karena itu perlu upaya penanggulangan yang serius dan terpadu dari semua pihak yang terkait.

Setiap kegiatan usaha selalu berhubungan dengan kegiatan pendistribusian terhadap produk yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan. Produk yang dihasilkan dalam kegiatan usaha yaitu berupa barang dan jasa. Oleh karena itu perusahaan dapat dikatakan berhasil melakukan kegiatan proses distribusi produknya, apabila pihak perusahaan menjadi permasalahan global karena keterbatasan jumlahnya. Terutama setelah

berkembangnya teknologi industrial dan transportasi yang semakin meningkatkan jumlah permintaan minyak dan gas bumi.⁴⁶

Minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam yang dikuasai oleh negara dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin.⁴⁷ Upaya menciptakan kegiatan usaha minyak dan gas bumi untuk mewujudkan peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat ditetapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yang memberikan landasan hukum bagi pembaruan dan penataan kembali kegiatan usaha migas.

Bahan Bakar Minyak menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan gas Bumi (Migas), Pasal 1 ayat (4) yaitu: “bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi.” Sedangkan minyak bumi menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan gas Bumi adalah: “hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral, atau *ozokerit* dan *bitumen* yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batu bara atau endapan Hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang

⁴⁶ Muhammad Aksah Sahudi, Herman Balla, Auliah Ambarwati, “Penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) Tanpa Izin yang Disubsidi Pemerintah dalam Perspektif Pidana”, *Jurnal Litigasi*, Vol. 10 Nomor 2 Thn. 2023, h.109.

⁴⁷Y.Sri Susilo. *Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Perekonomian Indonesia*. Pustaka Baru, Yogyakarta, 2013, h.6

diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan usaha kegiatan migas”.

Bahan bakar minyak adalah suatu senyawa organik yang dibutuhkan dalam suatu pembakaran dengan tujuan untuk mendapatkan energi tenaga. Bahan bakar minyak merupakan hasil dari proses distilasi minyak bumi *crude oil* dari hasil penambangan menjadi fraksi-fraksi yang diinginkan. Jenis-jenis bahan bakar minyak antara lain yaitu: Premium mixture, Premium, Minyak Tanah, kerosene, Minyak Solar, Minyak Bakar dan Biodiesel. Bahan Bakar Minyak yang dibayarkan oleh pemerintah tidak banyak. hingga hari ini hanya ada 2 jenis BBM subsidi dari bensin dan diesel. Bahan bakar bensin yang disubsidikan mengandung nilai oktan 90.⁴⁸

Bahan Bakar Minyak menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan gas Bumi (Migas), Pasal 1 ayat (4) yaitu bahan bakar yang berasal 16 dan/atau diolah dari minyak bumi. Sedangkan minyak bumi menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak gas bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral, atau Ozokerit dan Bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batu bara atau endapan Hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang

⁴⁸ Muhammad Aksah Sahudi, Herman Balla, Auliah Ambarwati, *Op.Cit*, h.110.

diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan usaha kegiatan migas.⁴⁹

Adapun dalam definisi ini, tidak hanya penjelasan tentang pengertian petroleum, tetapi juga tentang bentuknya, jenisnya dan cara untuk memperolehnya. Petroleum dikonstruksikan sebagai minyak mentah. Bentuknya berupa benda padat dan cair. Jenisnya berupa hidrokarbon dan bitumen. Cara memperolehnya dapat dengan kondensasi (pengembunan), digali, dan disuling.

Pasal 1 ayat (2) Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan migas.

Bahan bakar minyak berasal dari minyak bumi dan ada juga yang berasal dari sumber daya hayati. Minyak bumi di peroleh dari dalam perut bumi yang berasal dari sisa-sisa/ fosil hewan-hewan yang terkubur jutaan tahun yang lalu yang telah berubah menjadi minyak. Minyak bumi yang diperoleh dari perut bumi tadi selanjutnya dibawa ke kilang pengolahan. Disana minyak bumi diproses secara bertingkat menghasilkan jenis-jenis bahan bakar tadi. Jenis-jenis bahan bakar yang dihasilkan adalah gas, bensin, minyak tanah, solar, minyak berat (digunakan untuk minyak pelumas, lilin, umpan proses petrokimia), dan residu (digunakan untuk

⁴⁹ Andi Herwin Herfendy Nasdar, Ruddy R. Watulingas, Harly Stanly Muaya, "Kebijakan Hukum Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Subsidi Pemerintah", *Jurnal Lexprivatum*, Vol. 1 No. 1 Thn. 2024, h.910.

bahan bakar mesin pembangkit uap panas, aspal, bahan pelapis anti bocor). Sedangkan bahan bakar minyak yang berasal dari sumber daya hayati dapat berupa campuran lemak nabati dan hewani seperti biodiesel.⁵⁰

Bahan bakar minyak atau BBM adalah salah satu jenis bahan bakar. Ada beberapa jenis BBM yang dikenal di Indonesia, di antaranya adalah:

- a. Minyak tanah rumah tangga
- b. Minyak tanah industri
- c. Pertamina
- d. Pertamina plus
- e. Premium
- f. Bio Premium
- g. Bio Solar
- h. Pertamina DEX
- i. Solar transportasi
- j. Solar industri
- k. Minyak diesel
- l. Minyak bakar.²²

Fungsi BBM adalah salah satu kebutuhan masyarakat atas bahan bakar yang diperuntukan untuk kendaraan bermotor dan industri yang memiliki fungsi sebagai pembakaran mesin-mesin sehingga mesin dapat berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya.⁵¹

2. Bahan Bakar Minyak Bersubsidi dan Non Subsidi

⁵⁰ Muhammad Aksah Sahudi, Herman Balla, Auliah Ambarwati, *Op.Cit*, h.111.

²² Andi Herwin Herfendy Nasdar, Ruddy R. Watulingas, Harly Stanly Muaya, *Op.Cit*, h.911..

⁵¹ Ozi Suhendra Sitompul¹, Syaddan Dintara Lubis, "Tinjauan Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam terhadap Penimbunan Dan Penjualan BBM Bersubsidi", *Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.8 No.1, April 2024, h.97.

Pada dasarnya subsidi merupakan suatu keuntungan yang didapatkan oleh produsen melalui pihak pemerintah untuk mengurangi biaya produksi yang ditanggung produsen, artinya ia dapat dipandang sebagai kebalikan dari pajak penjualan karena subsidi dapat menurunkan harga.³⁵ Sampai mana besarnya keuntungan yang diperoleh pembeli dengan adanya subsidi adalah bergantung kepada besarnya penurunan harga yang akan berlaku.

Pengertian atau definisi subsidi adalah bantuan yang diberikan pemerintah kepada produsen atau konsumen agar barang atau jasa yang dihasilkan harganya menjadi lebih murah dan dapat dijangkau oleh masyarakat luas.³⁶

Bantuan yang diberikan oleh pemerintah ini sifatnya untuk menekan jumlah produksi yang semakin hari semakin meningkat. Pemberian bantuan pada dasarnya untuk melihat bagaimana subsidi dapat memberi manfaat kepada pembeli dan penjual agar biaya produksi yang semakin meningkat dapat ditekan dengan adanya pemberian subsidi.

Bahan bakar minyak (BBM) subsidi seperti yang sudah disebutkan mengacu kepada bahan bakar yang sebagian harganya dibayarkan oleh pemerintah dengan maksud membantu kalangan tertentu dalam masyarakat. Biaya pembayarannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang sudah ditetapkan setiap tahunnya.

³⁵ Y. Sri Susilo, *Op.Cit*, h.34

³⁶ *Ibid*, h.35

Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi mengacu kepada bahan bakar yang tidak dibayarkan oleh pemerintah. Tetapi penggunaannya oleh masyarakat mampu membantu pemerintah dalam memastikan hanya orang-orang yang membutuhkan saja yang dapat menikmati bahan bakar minyak subsidi.⁵²

Terlepas dari harganya yang jelas berbeda kemungkinan besar ada perbedaan keduanya berbeda dalam hal kualitas dan jumlahnya. Pembiayaan bahan bakar minyak subsidi dan non-subsidi sudah pasti berbeda. Di sisi lain, bahan bakar minyak non-subsidi tidak dibiayai siapa pun alias masyarakat harus membayar dengan harga yang lebih mahal. Bahan bakar minyak subsidi memiliki kuota yang terbatas karena memang ditujukan bagi masyarakat kelas bawah. Di samping itu bahan bakar minyak non- subsidi sudah pasti memiliki kuota yang jauh lebih banyak. Jenis bahan bakar minyak subsidi hanya ada satu untuk masing-masing jenis pertalite dan solar. Harga dari BBM subsidi jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan BBM non- subsidi.

B. Tindak Pidana Penimbunan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Indonesia

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang- undang

⁵² Sumardi, *Memahami Perbedaan BBM subsidi dan BBM Non-Subsidi*, PT. Shell Indonesia, Jakarta, 2022, h. 12

mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana.⁵³

PAF. Lamintang menyebutkan tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.⁵⁴ Leden Marpaung menyebutkan *strafbaarfeit* adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.⁵⁵

Andi Hamzah merumuskan tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggungjawab).⁵⁶ Moeljatno menyebut tindak pidana sebagai perbuatan pidana yang diartikan perbuatan yang melanggar yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi)

⁵³ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Renggang Education, Yogyakarta 2012, h. 20

⁵⁴ P.A.F., Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Adytia Bakti, Bandung, 2017, h. 182

⁵⁵ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h. 8

⁵⁶ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, P.T.Rienka Cipta, Jakarta, 2010, h.96.

yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.⁵⁷

Teguh Prasetyo mengemukakan istilah yang paling tepat ialah delik, dikarenakan alasan sebagai berikut:

1. Bersifat universal dan dikenal dimana-mana.
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
3. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan.⁵⁸

Kamus hukum mengartikan delik sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum.⁵⁹ Dalam hukum pidana Belanda selain memakai istilah *strafbaar feit* kadang juga menggunakan kata *delict* yang berasal dari bahasa lain *delictum*. Secara umum oleh pakar hukum pidana disetujui penggunaan *strafbaar feit*.

Hukum pidana mengenal beberapa rumusan pengertian tindak pidana atau istilah tindak pidana sebagai pengganti istilah *Strafbaar Feit*. Sedangkan dalam perundang-undangan negara Indonesia istilah tersebut disebutkan sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana atau delik.

Seperti diketahui bahwa istilah *het strafbare feit* telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang artinya antara lain sebagai berikut:

1. Perbuatan yang dapat/boleh dihukum.
2. Peristiwa pidana

⁵⁷ Moelyatno, *Asas Asas Hukum Pidana*. Bina Aksara, Jakarta, 2018, h.16

⁵⁸ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, P.T. Raja Grafindo, Jakarta, 2011, h. 48

⁵⁹ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2016, h.144.

3. Perbuatan pidana

4. Tindak pidana.⁶⁰

Melihat apa yang dimaksud di atas, maka pembentuk undang-undang sudah konsisten dalam pemakaian istilah tindak pidana. Akan tetapi para sarjana hukum pidana mempertahankan istilah yang dipilihnya sendiri. Tentang apa yang diartikan dengan *strafbaar feit* (tindak pidana) para sarjana memberikan pengertian yang berbeda-beda.

Menurut Simons merumuskan *strafbaar feit* adalah:

Suatu *handeling* (tindakan atau perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan *schuld* oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Kemudian beliau membaginya dalam dua golongan unsur yaitu:

1. Unsur-unsur objektif yang berupa tindakan yang dilarang/diharuskan.
2. Unsur subjektif yang berupa kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab.⁶¹

Simon mendefinisikan *strafbaar feit* dengan suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh orang-orang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya.⁶²

Utrecht memandang rumusan yang dikemukakan oleh Simon itu merupakan rumusan yang lengkap. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur *strafbaar fit* meliputi :

⁶⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, h. 26

⁶¹ M. Hamdan, *Tindak Pidana Suap dan Money Politics*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2010, h. 8

⁶²Leden Marpaung, *Unsur-unsur Perbuatan yang dapat Dihukum*, Grafika, Jakarta, 2011, h.4.

1. Suatu perbuatan
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman
3. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.⁶³

KUHP bersumber pada W.v.S Belanda, maka istilah yang digunakanpun sama yaitu *strafbaar feit*. Namun dalam menterjemahkan istilah *strafbaar feit* ke dalam bahasa Indonesia terdapat perbedaan. Sebagaimana yang dikutip oleh Andi Hamzah, Moeljatno dan Roeslan Saleh menggunakan istilah perbuatan pidana meski tidak untuk menterjemahkan *strafbaar feit*. Sedangkan Utrecht menyalin istilah *strafbaar feit* menjadi peristiwa pidana, dimana beliau menterjemahkan secara harfiah menjadi peristiwa pidana.⁶⁴ Meskipun terdapat banyak perbedaan pengistilahan, namun yang jelas semua bersumber pada *strafbaar feit*. Dan mengenai penggunaan istilah tersebut A.Z. Abidin sependapat bahwa lebih baik digunakan istilah padanannya saja yang banyak digunakan yaitu delik.⁶⁵

Van Hamel dalam M. Hamdan merumuskan *strafbaar feit* (tindak pidana) itu sama dengan yang dirumuskan oleh Simons, hanya ditambahkannya dengan kalimat 'tindakan mana bersifat dapat dipidana'.⁶⁶

⁶³ *Ibid.*,

⁶⁴ Andi Hamzah, *Op.Cit*, h. 4.

⁶⁵ *Ibid.*, h. 65.

⁶⁶ M. Hamdan, *Op.Cit*, h. 8

Perumusan Van Simon dalam M. Hamdan, bahwa *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan (*gedraging*) manusia yang dilarang dan oleh Undang-Undang diancam dengan pidana.⁶⁷

Moeljatno menyebutkan bahwa:

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Selanjutnya Mulyatno menyebutkan bahwa menurut wujudnya atau sifatnya, perbuatan-perbuatan pidana ini adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum, merugikan masyarakat dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil.⁶⁸

R. Tresna dalam M. Hamdan menyebutkan bahwa peristiwa pidana adalah:

Suatu perbuatan rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman. Ia juga menyatakan bahwa supaya suatu perbuatan dapat disebut peristiwa pidana, perbuatan itu harus memenuhi beberapa syarat yaitu:

1. Harus ada suatu perbuatan manusia.
2. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan umum.
3. Harus terbukti adanya dosa pada orang yang berbuat yaitu orangnya harus dapat dipertanggung jawabkan.
4. Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum.
5. Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukuman di dalam Undang-Undang.⁶⁹

R. Soesilo menyebutkan tindak pidana adalah sesuatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan

⁶⁷ Adami Chazawi. *Op.Cit*, h. 28.

⁶⁸ Moeljatno. *Op.Cit*, h. 54

⁶⁹ M. Hamdan, *Op.Cit*, h. 9

itu diancam dengan hukuman.⁷⁰ Tindak pidana itu juga terdiri dari dua unsur yaitu:

1. Unsur yang bersifat objektif yang meliputi:
 - a. Perbuatan manusia yaitu perbuatan yang positif atau suatu perbuatan yang negatif yang menyebabkan pidana.
 - b. Akibat perbuatan manusia yaitu akibat yang terdiri atas merusakkan atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum yang menurut norma hukum itu perlu ada supaya dapat dihukum.
 - c. Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, keadaan-keadaan ini bisa jadi terdapat pada waktu melakukan perbuatan.
 - d. Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidanakan perbuatan itu melawan hukum, jika bertentangan dengan undang-undang.
2. Unsur yang bersifat subjektif yaitu unsur yang ada dalam diri si pelaku itu sendiri yaitu kesalahan dari orang yang melanggar aturan-aturan pidana, artinya pelanggaran itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pelanggar.⁷¹

Perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Melawan hukum
2. Merugikan masyarakat
3. Dilarang oleh aturan pidana
4. Pelakunya diancam dengan hukuman pidana.⁷²

Memastikan bahwa perbuatan itu menjadi suatu tindak pidana adalah dilarang oleh aturan pidana dan pelakunya diancam dengan pidana, sedangkan melawan hukum dan merugikan masyarakat menunjukkan sifat perbuatan tersebut. Suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum dan merugikan masyarakat belum tentu hal itu

⁷⁰ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentarnya*, Politea, Bogor, 2018, h. 26

⁷¹ *Ibid.* h. 26

⁷² M. Hamdan. *Op.Cit.* h. 10

merupakan suatu tindak pidana sebelum dipastikan adanya larangan atau aturan pidananya (Pasal 1 KUHP) yang diancamkan terhadap pelakunya. Perbuatan yang bersifat melawan hukum dan yang merugikan masyarakat banyak sekali, tetapi baru masuk dalam lapangan hukum pidana apabila telah ada larangan oleh peraturan pidana dan pelakunya diancam dengan hukuman.

Apakah sesuatu perbuatan itu merupakan tindak pidana atau tidak, haruslah dilihat pada ketentuan-ketentuan hukum pidana yang berlaku (hukum pidana positif). Di dalam KUHPidana yang berlaku sekarang ini, tindak pidana ini dibagi menjadi dua kelompok yaitu kejahatan yang diatur dalam Buku Kedua dan pelanggaran yang diatur dalam Buku Ketiga. Apa kriteria yang dipergunakan untuk mengelompokkan dari dua bentuk tindak pidana ini, KUHPidana sendiri tidak ada memberikan penjelasan sehingga orang beranggapan bahwa kejahatan tersebut adalah perbuatan-perbuatan atau tindak pidana yang berat, dan pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan atau tindak pidana yang ringan. Hal ini juga didasari bahwa pada kejahatan umumnya sanksi pidana yang diancamkan adalah lebih berat daripada ancaman pidana yang ada pada pelanggaran.

Tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi menunjukkan kecenderungan meningkat baik kuantitas maupun kualitasnya, hal ini tentunya meresahkan masyarakat dan menjadi salah satu penyakit masyarakat yang harus ditindak secara seksama.

Penimbunan menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah kegiatan ilegal dalam mengumpulkan barang-barang yang di batasi kepemilikannya oleh undang-undang.⁷³ Penimbunan adalah *hoarding* yaitu perilaku menyimpang yang dimana berartikan suatu kegiatan menyimpan barang kebutuhan pokok atau barang penting dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang melebihi kewajaran terutama pada saat terjadi kelangkaan barang, kenaikan harga dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan barang. Perbuatan tersebut patut diduga melanggar ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang berbunyi:

1. Pelaku Usaha dilarang menyimpan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan Barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas Perdagangan Barang.
2. Pelaku Usaha dapat melakukan penyimpanan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu jika digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam proses produksi atau sebagai persediaan Barang untuk didistribusikan.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyimpanan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Presiden.

⁷³ Riadhus Sholihin, S. Sy, "Analisis Penimbunan BBM Oleh Pengecer Ditinjau Menurut Undang-Undang No 191 Tahun 2014 Dan Hukum Islam (Ihtikar)" . *Jurnal Hukum Syari*", Vol. 1 Nomor 10 Thn. 2023, h. 81

Hal-hal yang memungkinkan timbulnya penimbunan/ monopoli pada umumnya adalah:

1. Produsen (penjual) mempunyai hak paten untuk output yang dihasilkan seperti hak pengarang, merk dagang, nama dagang.
2. Produsen (penjual) memiliki salah satu sumber daya yang sangat penting dan merahasiakannya atau produsen (penjual-pen) memiliki pengetahuan yang lain daripada yang lain tentang teknis produksi.
3. Pemberian ijin khusus oleh pemerintah pada produsen (penjual-pen) tertentu untuk mengelola suatu usaha tertentu pula.
4. Ukuran pasar begitu kecil untuk dilayani lebih dari satu perusahaan yang mengoperasikan skala perusahaan optimum. Dalam kenyataannya kadang-kadang didapatkan pasar yang hanya mungkin untuk dilayani oleh suatu perusahaan saja yang mengoperasikan skala produksi optimum, misalkan dalam bidang transportasi, listrik dan komunikasi. Pasar monopoli yang muncul sering disebut dengan monopoli alami (*natural monopoly*).
5. Pemerintah menetapkan kebijaksanaan pembatasan harga (*limit pricing policy*). Kebijaksanaan pembatasan harga (penetapan harga pada satu tingkat yang serendah mungkin) dimaksudkan agar supaya perusahaan baru tidak ikut memasuki pasar.⁷⁴

⁷⁴ MG. Hutapea, K Siburian, dan J. Sinaga, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Melakukan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) Tanpa Izin Usaha Pengangkutan ". *Jurnal Hukum PATIK*, Vol. 9 No.2, h.139-140..

C. Kebijakan Kriminalisasi Penyalahgunaan BBM Bersubsidi.

Kriminalisasi adalah suatu penetapan dalam Undang-undang mengenai perbuatan-perbuatan yang semula bukan suatu tindak pidana menjadi tindak pidana. Dengan ditetapkannya suatu perbuatan sebagai tindak pidana berarti perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.

Muladi mengatakan bahwa hukum pidana dan penegakkan hukum pidana merupakan bagian dari politik (kebijakan) kriminal (*criminal policy*) politik kriminal merupakan bagian dari politik penegakan hukum (*law enforcement policy*) yang mencakup pula penegakan hukum perdata dan penegakan hukum administrasi, dan politik penegakan hukum merupakan bagian politik social (*social policy*) yang merupakan usaha meningkatkan kesejahteraan warga negaranya.⁷⁵

Dengan ditetapkannya perbuatan-perbuatan tertentu sebagai suatu tindak pidana (kriminalisasi) sebagai awal dari politik kriminal terhadap perbuatan-perbuatan tertentu dalam masyarakat yang harus dilindungi dari perbuatan penyimpangan oleh orang atau korporasi, yang dilanjutkan dengan penegakan hukum (*law enforcement*) dalam rangka mencapai kemakmuran atau kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan akhir dari politik sosial (*social policy*).

Istilah kebijakan berasal dari istilah "*policy*" (Inggris) atau "*politiek*" (Belanda). Bertolak dari kedua istilah asing ini, maka istilah "kebijakan hukum pidana" dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana.

⁷⁵ Muladi, *Proyeksi Hukum Pidana Material Indonesia Dimasa Datang*, Alumni, Bandung, 2020, h. 2.

Istilah politik hukum pidana ini, dalam kepustakaan asing selalu dikenal dengan berbagai istilah antara lain “*penal policy*”, “*criminal law policy*”, atau “*strafrechtspolitik*”.⁷⁶

Kebijakan atau politik kriminal mempunyai arti:

1. Dalam arti sempit adalah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
2. Dalam arti luas ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;
3. Dalam arti paling luas ialah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.⁷⁷

Kebijakan hukum yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah; mencakup pula pengertian tentang bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada di belakang pembuatan dan penegakan hukum itu. Disini hukum tidak dapat hanya dipandang sebagai pasal-pasal yang bersifat *imperatif* atau keharusan-keharusan, melainkan harus dipandang sebagai subsistem yang dalam kenyataan bukan tidak mungkin sangat ditentukan oleh politik, baik dalam perumusan materi dan pasal-pasalnya maupun dalam implementasi dan penegakannya.

Kebijakan kriminalisasi diartikan sebagai proses penentuan suatu perbuatan yang dapat dipidana atau dilarang. Menentukan suatu tindak

⁷⁶ Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta, 2017, h. 26.

⁷⁷ Nursariani Simatupang Faisal. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Pustaka Prima, Medan, 2017, h.248.

pidana digunakan kebijakan hukum pidana atau *penal policy*. Melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna atau usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

Menurut Barda Nawawi Arief bahwa kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan untukan integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).⁷⁸ Tujuan akhir atau tujuan utama politik kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Menurut Barda Nawawi Arief, politik hukum adalah:

1. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi suatu saat.
2. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.⁷⁹

Berdasarkan pengertian di atas bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil peraturan perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Melaksanakan politik hukum pidana berarti

⁷⁸ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, h. 4.

⁷⁹ *Ibid.*, h. 26.

usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

Barda Nawawi Arief menyebutkan bahwa upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan dalam arti:

1. Ada keterpaduan (integritas) antara politik kriminal dan politik sosial.
2. Ada keterpaduan (integritas) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan *penal* dan *nonpenal*.⁸⁰

Kebijakan hukum pidana mengandung arti bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan yang baik.⁸¹ Kebijakan hukum pidana atau *penal policy* merupakan tindakan yang berhubungan dengan hal-hal:

1. Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana.
2. Bagaimana merumuskan hukum pidana agar sesuai dengan kondisi masyarakat.
3. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana.
4. Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.⁸²

Menurut pendapat di atas, pada hakekatnya masalah kebijakan hukum pidana (*penal policy*) bukanlah semata-mata pekerjaan teknik perundang-undangan yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan bersifat dogmatic. Di samping pendekatan yuridis normatif, kebijakan hukum pidana juga memerlukan pendekatan sosiologis, historis dan

⁸⁰ Nursariani Simatupang Faisal, *Op. Cit*, h. 248.

⁸¹ Dey Ravena dan Kristian, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*, Kencana, Jakarta, 2017, h. 117.

⁸² *Ibid.*, h. 118.

komparatif, bahkan memerlukan pula pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin sosial lainnya dan pendekatan integral dengan kebijakan sosial dan pembangunan nasional pada umumnya.⁸³

Usaha untuk membuat peraturan perundang-undangan hukum pidana yang baik tidak dapat dilepaskan dengan tujuan dari penanggulangan kejahatan itu sendiri. Upaya atau kebijakan untuk berbuat pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal, maka kebijakan atau politik hukum pidana merupakan untukan dari kebijakan atau politik kriminal.

Menanggulangi masalah tindak pidana, sekiranya hukum pidana yang dipilih sebagai sarana untuk mencapai tujuan, maka kebijakan hukum pidana tidak boleh lepas dari tujuan kebijakan yang lebih luas yaitu politik kriminal. Kebijakan hukum pidana merupakan sub sistem dari politik kriminal sehingga wajar kalau tujuan kebijakan hukum pidana tidak boleh lepas dari tujuan politik kriminal, sedangkan politik kriminal itu sendiri merupakan sub sistem dari kebijakan yang lebih luas yaitu usaha penegakan hukum atau dikenal dengan kebijakan penegakan hukum. Demikian pula dengan kebijakan penegakan hukum khususnya hukum pidana tidak lepas dari kebijakan sosial yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat sekaligus mencakup perlindungan masyarakat.

⁸³ *Ibid.*, h..119.

Suatu tindakan yang dilakukan oleh subjek hukum tertentu dapat dikategorikan memiliki unsur suatu tindak pidana apabila didalam perbuatannya tersebut memenuhi berbagai syarat-syarat yang meliputi :

1. Perbuatan tersebut harus ada perbuatan, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang.
2. Perbuatan itu harus sesuai sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang. Pelakunya harus telah melakukan suatu kesalahan dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
3. Harus ada kesalahan yang dipertanggungjawabkan.
4. Harus ada ancaman hukumannya.⁸⁴

Selain asas legalitas, asas-asas pemberlakuan hukum pidana di bidang teknologi informasi menggunakan sarana elektronik sama dengan asas-asas umum pada hukum pidana yang diatur dalam Pasal 2 sampai Pasal 9 KUHP. Namun asas-asas berlakunya hukum pidana sebagaimana diatur dalam KUHP tersebut tidaklah mudah untuk diterapkan dalam menangani kejahatan yang menggunakan sarana elektronik atau berhubungan dengan komputer. Hal tersebut dikarenakan kejahatan dengan menggunakan sarana elektronik dapat dilakukan lintas Negara dan dalam ruang maya (*virtual*). Asas pemberlakuan hukum pidana tetap dapat digunakan sebagai acuan dasar dalam menangani perkara tindak pidana yang penimbunan bahan bakar mintak bersubsidi.

Pada dasarnya konteks kebijakan dalam hukum pidana berasal dari terminologi *Policy* (Inggris) dan *Politiek* (Belanda). Terminologi itu dapat

⁸⁴ Angga Dito Ganesha, "Kebijakan Hukum Pidana Tindak Pidana Penipuan Dalam Pembelian Barang Secara Online", *Diponegoro Law Jurnal*, volume 6 No. 2 Tahun 2017, h.4

diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti luas termasuk penegak hukum) dalam mengelola, mengatur atau menyelesaikan urusan publik, masalah masyarakat atau bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan mengalokasikan hukum atau peraturan dengan mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga Negara).⁸⁵ Dalam kepustakaan asing istilah “Politik Hukum Pidana” ini sering dikenal dengan berbagai istilah antara lain “*penal policy*”, “*criminal law policy*” atau “*strafrechts politiek*”.⁸⁶

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal. Menurut Sudarto, politik hukum adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat, dan kebijakan dari suatu Negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dengan tujuan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.⁸⁷

Lebih lanjut Sudarto mengemukakan 3 (tiga) arti mengenai kebijakan kriminal, yaitu :

1. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dan reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.

⁸⁵ Lilik Mulyadi, *Komplikasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan*, Mandar Maju, Bandung, 2018, h. 86

⁸⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2016, h. 26.

⁸⁷ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2018, h. 159.

2. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparat penegakan hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.
3. Dalam arti paling luas, ialah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sosial dari masyarakat.⁸⁸

Bertolak dari pengertian demikian Sudarto selanjutnya menyatakan bahwa, melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.⁸⁹ Dengan demikian, dilihat sebagai bagian dari politik hukum, maka politik hukum pidana mengandung arti bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik. Pengertian demikian terlihat pula dalam definisi *penal policy* dari Marc Ancel yang telah dikemukakan sebagai “suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik.” Dengan demikian, yang dimaksud dengan peraturan hukum positif (*the positive rule*) dalam definisi Marc Ancel itu jelas adalah peraturan perundang-undangan hukum pidana. Dengan demikian, istilah *penal policy* menurut Marc Ancel adalah sama dengan istilah “kebijakan atau politik hukum pidana.”⁹⁰

Menurut A. Mulder, “*Strafrechpolitiek*” ialah garis kebijakan untuk menentukan : seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui, apa yang dapat diperbuat untuk

⁸⁸ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni Bandung 2017, h.161

⁸⁹ *Ibid.*

⁹⁰ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, h. 26-27.

mencegah terjadinya tindak pidana, dan cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.⁹¹ Andi Hamzah menyatakan politik hukum dalam artian yang luas yang diartikan bahwa dalam pengertian formal, politik hukum hanya mencakup 1 (satu) tahap saja, yaitu menuangkan kebijakan pemerintah dalam bentuk produk hukum atau disebut *legislative drafting*, sedangkan dalam pengertian materil, politik hukum mencakup *legislative drafting, legal executing dan legal review*.⁹²

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan pidana kejahatan. Jadi, kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal. Dengan perkataan lain, dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian “kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana.”⁹³

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Disamping itu, usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha

⁹¹ *Ibid.*

⁹² Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya*, Gramedia, Jakarta, 2014, h. 24.

⁹³ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, h.28.

perlindungan masyarakat (*social welfare*).Oleh karena itu, wajar pulalah apabila kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*).⁹⁴

Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Jadi, di dalam pengertian “*social policy*”, sekaligus tercakup di dalamnya “*social welfare policy*” dan “*social defence policy*”. Dilihat dalam arti luas, kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan di bidang hukum pidana materil, di bidang hukum pelaksanaan pidana.Tulisan ini lebih menitikberatkan pada kebijakan di bidang hukum pidana materil (substantif).⁹⁵

Politik kriminal merupakan suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Adapun kriminalisasi terhadap perbuatan yang berupa penyalahgunaan BBM Bersubsidi dalam Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah sebagai berikut :

a. Pasal 53 : Setiap orang yang melakukan :

- (1) Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengolahan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling tinggi Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)

⁹⁴ *Ibid.*

⁹⁵ *Ibid.* h. 29.

- (2) Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp. 40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah)
 - (3) Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah)
 - (4) Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah)
2. Pasal 54 : Setiap orang yang meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).
3. Pasal 55 : Setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

Dari ketentuan beberapa pasal dalam Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tersebut di atas, ternyata merupakan pidana perizinan meliputi Izin Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan Niaga BBM pada umumnya, dan tindak pidana meniru atau memalsukan BBM dan Gas Bumi. Hanya Pasal 55 yang khusus mengatur BBM Bersubsidi berupa menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi Pemerintah.

Penjelasan Pasal 55 dikatakan bahwa : "... yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, pengangkutan dan penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri".

Berdasarkan penjelasan di atas maka penyalahgunaan BBM Bersubsidi meliputi perbuatan antara lain :

- i. Pengoplosan : yaitu mencampur BBM dengan air, atau berbagai jenis BBM lain sehingga kualitasnya menurun, atau dengan minyak oli bekas dan lain sebagainya sehingga keuntungan yang diperoleh lebih besar.
- ii. Penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak : yaitu perbuatan mengalihkan peruntukan BBM Bersubsidi yang seharusnya disalurkan kepada masyarakat umum tetapi dijual kepada industri, karena selisih harga yang cukup besar.
- iii. Pengangkutan dan penjualan BBM Bersubsidi ke luar negeri karena adanya selisih harga cukup besar.⁹⁶

Perbuatan-perbuatan di atas dapat dipastikan bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau badan usaha (korporasi), tanpa memperhatikan kerugian yang ditimbulkan dari perbuatannya. Baik yang diderita oleh warga masyarakat berupa kerusakan kendaraan maupun Pemerintah (Negara) karena maksud diberikannya subsidi tidak tepat sasaran. Oleh karena itu, maka sepatutnyalah perbuatan ini digolongkan dalam "Kejahatan" sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 57 ayat (2) sebagai berikut :

⁹⁶ Fauza Ardana, Rio Van Jerru Marpaung, Naufal Fariediansyah, Joni Sasmito, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penimbunan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Jenis Solar Dalam Tangki Trayek", *Jurnal Lex Suprema*, Vol 6, No 1 (2024), h.40.

“Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, dan Pasal 55 adalah kejahatan”.

Sebagian besar masyarakat kita, kejahatan diartikan sebagai pelanggaran atas hukum pidana, dalam Undang-undang pidana maupun ketentuan-ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan lainnya, dirincikan perbuatan atau perilaku yang dilarang atau diancam dengan hukuman (pidana).⁹⁷

Hukum pidana dilihat sebagai suatu reaksi terhadap perbuatan ataupun orang yang telah melanggar norma-norma moral dan hukum dan karena itu telah mengancam dasar-dasar pemerintahan, hukum, ketertiban dan kesejahteraan sosial. Para pelaku kejahatan dianggap telah tidak memperdulikan kesejahteraan umum, keamanan dan hak milik orang lain.

Dari pengertian kejahatan di atas, jelas bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang anti sosial, karena perbuatan tersebut sangat merugikan masyarakat, seperti halnya perbuatan penyalahgunaan BBM Bersubsidi yang semata-mata mengejar keuntungan bagi diri sendiri atau korporasi tanpa menghiraukan kepentingan orang lain dan masyarakat atau Negara.

Kelemahan dalam penanggulangan penyalahgunaan BBM Bersubsidi adalah :

1. Tidak adanya ketentuan yang mengatur tentang jumlah maksimum BBM Bersubsidi yang dapat dijual secara bebas kepada masyarakat sehingga hal ini dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu yang dengan berbagai cara atau modus dan bekerjasama dengan orang dalam membeli BBM Bersubsidi dari SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) dalam jumlah yang besar untuk dijual kembali dengan

⁹⁷ Mardjono Reksodiputro, *Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2023, h.8

keuntungan yang besar, baik kepada masyarakat umum maupun kepada perusahaan (industri) atau bahkan di selundupkan ke luar negeri. Hal ini juga berkaitan dengan budaya pedagang eceran yang semakin banyak dapat ditemui di kaki lima sepanjang jalan, baik di dalam kota maupun di luar kota. Pada kenyataannya pedagang-pedagang eceran ini tidak memiliki izin dari yang berwenang. Namun diakui atau tidak pedagang eceran ini dalam situasi dan kondisi tertentu banyak membantu masyarakat yang membutuhkan, meski harus membeli dengan harga yang lebih tinggi. Sehubungan dengan masalah diatas, Muladi mengatakan : “Satu hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa kita tidak boleh mengharapkan terlalu besar tentang peranan Sistem Peradilan Pidana sebagai pengendali kejahatan, sebab sistem ini hanya merupakan salah satu sarana saja dalam politik kriminal (yang bersifat penal). Sistem Peradilan Pidana hanya berfungsi terhadap *recorded crimes* yang menjadi masukannya. Fungsinyapun kadang-kadang tidak dapat bersifat maksimal (total enforcement) sebab demi menjaga keseimbangan antara ketertiban umum (*public order*) dan hak-hak individual (*individual right*) maka batas-batas penegakan hukum dibatasi oleh ketentuan-ketentuan yang ketat.⁹⁸ Berdasarkan pendapat diatas, maka dalam penanggulangan terhadap penyalahgunaan BBM Bersubsidi, disamping dengan menggunakan sarana penal juga diperlukan pendekatan non Penal yang disebut juga sebagai pencegahan tanpa menggunakan pidana.

2. Tidak adanya Straf Minima Khusus

Pada umumnya pemidanaan terhadap pelaku penyalahgunaan BBM Bersubsidi dirasakan sangat ringan dan hal ini tidak menimbulkan efek jera bagi terpidana.

⁹⁸ Muladi, *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 2017, h.3

Dengan tidak adanya straf minima khusus dalam ketentuan Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Migas, maka dalam pemidanaan terhadap pelaku penyalahgunaan BBM Bersubsidi Hakim berpatokan kepada straf minima umum dalam KUHP yaitu pidana penjara 1 (satu) hari. Ini berarti Hakim dapat menjatuhkan pidana minimal 1 (satu) hari dan maksimal 6 (enam) tahun. Demikian juga halnya dengan pidana denda, tidak adanya straf minima khusus pidana denda, dan maksimal Rp. 60.000.000.000 (enam puluh miliar rupiah). Hal ini dirasakan kurang efektif dalam penanggulangan penyalahgunaan BBM Bersubsidi, karena tidak menimbulkan efek jera bagi pelakunya.

3. Pelaksanaan Pidana Denda terhadap Korporasi

Dalam Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Migas, Badan Usaha atau korporasi dapat menjadi subjek tindak pidana penyalahgunaan BBM Bersubsidi, dan pidana yang dapat dijatuhkan adalah pidana denda paling tinggi ditambah sepertiganya. Namun tidak ada ketentuan khusus mengenai pelaksanaan pidana denda yang tidak dibayar oleh korporasi. Hal ini dapat menimbulkan masalah, karena ketentuan pelaksanaan pidana denda dalam Pasal 30 KUHP yaitu, apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan pengganti selama 6 (enam) bulan hanya berlaku untuk subjek "orang", tidak untuk korporasi.⁹⁹

⁹⁹ Arief, Barda Nawawi, *Beberapa Masalah dan Upaya Peningkatan Kualitas Penegakan Hukum Pidana*, Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 4 No. 1, 2017, h.5.